



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta (Asuransi), tempat tinggal di Perumahan Bumi Santi No. 31 Banjar Sasih Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai “Penggugat”;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta (Jasa dokumen), tempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Santi No. 31 Banjar Sasih Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, tertanggal 22 Mei 2013 dengan Nomor 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 139/07/IV/2002, yang dikeluarkan oleh P.P.N./ Kepala KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, tanggal 20 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Sanur, Bali selama 2 tahun, setelah itu sejak tahun 2004 pindah dan tinggal di Batubulan hingga saat ini;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki- laki, 10 tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, 8,5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2003 rumah tangga mulai goyah karena Tergugat mulai menjalankan ibadah secara katolik, namun pada saat itu Penggugat masih toleransi terhadap Tergugat dengan harapan Tergugat kembali menjalankan syariat Islam;
5. Bahwa hingga tahun 2011 Tergugat semakin giat dan terang-terangan menjalankan ibadah sesuai agama Katolik bahkan Tergugat mengajak pula anak pertama yang bernama Valentino Tudhistira Jehaut dari Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan ibadah secara Katolik dengan mengajak ke gereja;
6. Bahwa Tergugat memindahkan kelas agama di sekolahnya menjadi agama Kristen Katolik;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak kebalik Tergugat untuk menjalankan ibadah secara Islam akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dan tidak akan mempertahankan rumah tangga, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar / cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, 10 tahun.
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, 8,5 tahun.berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi, dengan Mediator Drs. BURHANI, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 18 Juli 2013, mediasi dinyatakan gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Mei 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah/menolak sebagiannya, adapun yang dibantah/ditolak adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, terbukti sejak anak-anak mereka lahir, Penggugat dan anak-anak mereka menemani Tergugat ke gereja setiap Natal dan Paskah dan kadang setiap hari Minggu, setiap tahun mulai 2002 – 2012;
- Bahwa tidak benar Tergugat memindahkan kelas ke mata pelajaran agama Kristen Katolik di sekolah, yang benar adalah ketika anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT saat pelajaran agama, anak itu sendiri yang memilih mau masuk ke kelas pelajaran agama Kristen Katolik. Ketika hal itu diketahui oleh Penggugat, Penggugat langsung mendorong pintu dan menyeret serta memarahinya agar mau masuk ke pelajaran agama Islam, akhirnya dengan terpaksa anak itu masuk ke pelajaran agama Islam, tetapi setelah itu tidak mau lagi masuk ke pelajaran agama Islam;
- Bahwa tidak benar Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pergi ke masjid, karena sudah menjadi komitmen Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat tetap dengan agamanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai bukan karena agama Tergugat, tetapi karena Penggugat setiap hari sibuk bekerja pergi pagi pulang malam, bahkan ketika Tergugat kerja ke luar kota, Penggugat pergi pagi dan pulang besok malamnya, dan anak-anak hanya dengan pembantu di rumah;
- Bahwa jika Penggugat memang ingin berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak punya hak lagi untuk menahannya;
- Bahwa anak-anak tidak bisa dibagi, mereka tetap mendapatkan hak asuh dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap memiliki hak yang sama untuk mendidik dan membesarkan mereka dengan cara baik sesuai dengan agama Tergugat dan Penggugat masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat siap datang di persidangan apabila Majelis berkenan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa Penggugat menginginkan keluarganya tetap utuh, dengan syarat Tergugat mau berubah menjadi seorang Muslim yang sebenarnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat menginginkan agar anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT berada dalam pengasuhan Tergugat, karena selama ini anak pertama tersebut lebih dekat dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 5104015807710003 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama TERGUGAT, Nomor 510401080770005, tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/07/IV/2002, tanggal 20 April 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun,

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Blitar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 444/Um.DT/2003, tanggal 6 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 56/RS HB/2004, Tanggal 13 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perum Pegadaian, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, ia menerangkan sebagai ayah kandung Penggugat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Tergugat semula beragama Katolik;
- Bahwa Tergugat telah masuk agama Islam sebulan sebelum pelaksanaan akad nikah atau ketika Tergugat melamar Penggugat dengan bimbingan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat melaksanakan shalat atau tidak, namun ketika setiap kali pulang ke Blitar untuk berlebaran, Tergugat selalu menolak ajakan saksi untuk melaksanakan shalat Idul Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berdiskusi dengan Tergugat masalah agama dan saksi mengatakan, hubungan suami istri yang berbeda agama itu diharamkan oleh Allah dalam pandangan agama Islam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa saksi sudah 6 kali berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Asuransi Prudential Denpasar dan berdasarkan pengakuan dari Penggugat, Penggugat berpenghasilan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, sedangkan penghasilan Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa ketika rumah Penggugat dan Tergugat ditinggal bekerja, di rumah Penggugat dan Tergugat ada seorang pembantu yang berasal dari Flores;
2. SAKSI KEDUA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Agama), bertempat tinggal di RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, ia menyatakan sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa Tergugat dahulunya beragama Katolik, akan tetapi sebulan sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk Islam, dengan bimbingan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Tergugat tidak melaksanakan shalat dan juga ajaran Islam lainnya;
 - Bahwa ketika Tergugat berlebaran di Blitar di rumah saksi, Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat Idul Fitri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ada masalah;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah sekitar setahun lalu, Penggugat mengadu kepada saksi, perihal perasaannya yang selalu tidak enak, tidak tenteram dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa berdosa dengan keadaan rumah tangganya, karena masalah berbeda agama yaitu Tergugat menjalankan agama Katolik dan selalu ke gereja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi sudah 6 kali berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Asuransi Prudential;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, sedang penghasilan Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil serta Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. BURHANI, dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 18 Juli 2013 mediasi dinyatakan gagal



memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga mulai goyah karena Tergugat mulai menjalankan lagi ibadah secara Katholik, namun pada saat itu Penggugat masih toleransi terhadap Tergugat dengan harapan Tergugat kembali menjalankan syariat Islam;
- Bahwa hingga tahun 2011 Tergugat semakin giat dan terang-terangan menjalankan ibadah sesuai agama Katholik;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak kembali Tergugat untuk menjalankan ibadah secara Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok gugatan penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini masuk perkara perceraian, maka tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 sampai



dengan P.5) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai di atas, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai dengan P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 sampai dengan P.5) tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka semua alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 dan P.2, *a quo* terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *a quo* terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2002, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio*, pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 *a quo* terbukti bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 23 Februari 2003 (umur 10 tahun 7 bulan) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, lahir tanggal 8 Agustus 2004 (umur 9 tahun 2 bulan), adalah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dari keluarga yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan sebulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menyatakan diri masuk agama Islam tanpa paksaan dengan bimbingan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg. *jo.* Pasal 308 dan 309 RBg., maka alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sejak tanggal 20 April 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa sebulan sebelum menikah Tergugat telah menyatakan masuk Islam;
- Bahwa akad nikah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Talun Kabupaten Blitar dilakukan secara Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah murtad, kembali ke agama semula yaitu Katholik;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada petitum nomor 2, agar Majelis Hakim Memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa Tergugat telah murtad atau kembali kepada agamanya semula yaitu Katholik;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya murtad atau kembalinya Tergugat ke agama semula yaitu Katholik, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai ketidakharmonisan dan akan berlangsung terus karena Tergugat sudah nyata tidak akan mau memeluk agama Islam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai setidaknya dipahami oleh Majelis Hakim dari uraian di dalam repliknya sebagai berikut, *"Memang benar saya melakukan pernikahan ini atas dasar cinta, saya tidak melihat dari sisi akidah agama, Kenapa saya berubah? Saya tidak pernah merasakan kedamaian hati yang sesungguhnya sampai hari ini, selalu dikejar perasaan berdosa sampai detik ini,*



saya sadar jika saya harus melakukan gugatan cerai ini ada hal-hal yang memang harus saya korbakan, saya juga harus siap kehilangan suami yang sangat mencintai saya”;

Menimbang, bahwa dengan replik yang disampaikan Penggugat di atas, Majelis Hakim memahami, bahwa alasan yang disampaikan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat adalah semata-mata karena alasan Tergugat telah keluar dari Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena disebabkan adanya perbedaan akidah atau keyakinan, yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar fikih Al-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت العلاقة بينهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;

dan sesuai pula dengan doktrin fiqh/hukum Islam yang tersebut dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 460 dan diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة , وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة

Artinya: “Apabila suami istri atau salah seorang di antaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul, maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka perceraian jatuh setelah masa iddah”;



Menimbang, bahwa sesuai filosofi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 40 dan Pasal 44 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Perkawinan beda agama dilarang, maka dengan kembalinya Tergugat ke agama Katholik atau keluar dari Islam (*murtad*) setelah perkawinannya dengan Penggugat akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga, karena dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis, yakni Tergugat beragama Katholik sedangkan Penggugat beragama Islam, hal mana dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa akibat dari keadaan Tergugat yang telah keluar dari agama Islam (*murtad*) dan kembali ke agama semula yaitu Katholik, telah mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menyatakan *fasakh* perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan hasil Rekernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10 dalam buku “PEMECAHAN PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m) yang menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan riddah/murtad maka amarnya adalah fasakh;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat nomor 3, yaitu agar Majelis Hakim menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 23 Februari 2003 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 8 Agustus 2004 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ...
b). kepentingan yang terbaik bagi anak, c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d). penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan, bahwa *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*. Sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*), ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, hal. 161, yang menyatakan “pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



menyatakan, “Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, Al-Sayyid Sabiq, dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب مالم يقيم بالأم مانع يمنع تقديمها.

Artinya : “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Hal mana sesuai pula dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. di dalam kitab Subulus Salam Juz 6, halaman 373 yang berbunyi sebagai berikut:

أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن ابني كان بطني له وعاء، وتديبي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به مالم تنكحي) - رواه أحمد و أبو داود -

Artinya: “Seorang perempuan mengadu, “Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini, sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya. Sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anak ini daripada saya”. Maka Rasulallah SAW. Menjawab, “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin” –Hadis diceritakan oleh Ahmad dan Abu Dawud-

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, ruhani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang yang penuh, *in casu* masih berumur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, maka seorang ibu adalah orang yang paling “utama” untuk memegang pemeliharaan anak tersebut. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan lainnya, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan, hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan 2 (dua) orang Saksi Penggugat diperoleh fakta, Penggugat selama ini telah mempunyai usaha atau pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan Asuransi Prudential, dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mampu secara finansial, untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan, bahwa demi kemaslahatan anak dan sebagai sarana preventif (*syad adz-dzari'ah*) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agama yang telah dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sewaktu menikah yaitu Islam, maka dengan melihat fakta yaitu Tergugat telah keluar dari agama Islam (*murtad*), sedangkan Penggugat tetap dengan agama Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugatlah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut karena secara praktis anak-anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang mengasuh mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menuntut agar anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk didengar keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (b) disebutkan “*Dalam hal terjadinya perceraian (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun) maka ia dianggap mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga patut diberi kebebasan untuk memilih berada dalam pemeliharaan ayah atau ibunya. Sehingga dengan pemahaman secara *mafhum mukhalafah (a contrario)* dari pasal tersebut di atas, adalah seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12



tahun), maka ia dikategorikan belum mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT, sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan, anak tersebut dianggap belum *mumayyiz*, sehingga Majelis Hakim berpendapat keinginan Tergugat untuk menghadirkan anak tersebut di persidangan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat *a quo* agar hak asuh anak (hadanah) terhadap 2 (dua) orang anak yang tersebut di atas, patut dikabulkan dan kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, menurut Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai suami isteri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (Vide penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya petitum Penggugat nomor 2, maka untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman



salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat Panitera Pengadilan Agama Gianyar patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 4, yaitu agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat nomor 1 Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan fasakh perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan umur 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1434 H., oleh MASHUDI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI serta MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 H. dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH EROWATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2013/PA.Gia.



Ttd

Ttd

1. Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

MASHUDI, S.Ag.

Ttd

2. MUH. TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH EROWATY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 466.000,-